



PUTUSAN

NOMOR 1529/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moh. Jefri Bin Abdul Kowi;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 8 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Lantek Barat, Ds Lantek Barat , Kec. Gallis,
Kab.
Bangkalan;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Septemberr 2020 ;

Hal 1 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Dalam hal Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Fahrillah, SH., MH dan H. Syamsul Arifin, SH para Advokat pada kantor Advokat “ Fahrillah & Partners “ berkantor di Wisma Pangeranan Asri Jalan Kasuari Blok DA No 25 , RT/RW 006/009 Pangeranan Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Desember 2020 Nomor 1529/PID/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas,
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 219/Pid B/ 2020/PN Bkl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tertanggal 29 Juli 2020 No Reg. Perkara: PDM-86/ Bklan/Epp.2/07/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, bersama dengan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020

Hal 2 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengetahui informasi perselingkuhan antara Sdr. MUDASSIR dengan Sdri. KUSWATUN, selaku ibu kandung terdakwa dan juga selaku saudara ipar dari saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, kemudian terdakwa yang sedang berada di depan rumah saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, melihat Sdr. MUDASSIR bersama saksi MOH. MU'IN ALWAN melewati rumah saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, masuk ke dalam rumah, mengajak saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA untuk mengejar Sdr. MUDASSIR, saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menerima ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit miliknya dan 1 (satu) buah botol semprotan berisi air cabai yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, serta saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA juga mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya yang berada di rumah, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengejar Sdr. MUDASSIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, yang mana posisi saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengemudikan sepeda motor sambil menyelipkan 1 (satu) bilah pisau tersebut pada pinggang sebelah kirinya, sementara terdakwa berada di

Hal 3 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakangnya dengan membawa 1 (satu) buah botol semprotan yang terbuat dari plastik berisikan air cabai dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kirinya;

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menggunakan sepeda motor saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA tersebut, ketika melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, terdakwa melihat Sdr. MUDASSIR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dari arah yang berlawanan, kemudian terdakwa meminta saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menghentikan sepeda motor yang terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA kendarai, saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menghentikan sepeda motornya, lalu saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA turun dari sepeda motornya sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya, mengikuti terdakwa yang terlebih dahulu turun dari sepeda motor tersebut, berlari mendekati Sdr. MUDASSIR sambil memegang 1 (satu) bilah celurit miliknya dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya;
- Bahwa Sdr. MUDASSIR yang melihat terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengejarnya sambil membawa senjata tajam, berusaha menjauhi terdakwa, berlari ke arah timur menuju tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, hingga akhirnya terdakwa berhasil mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, terdakwa mengayunkan celuritnya ke arah bagian belakang leher Sdr. MUDASSIR, kemudian terdakwa mengayunkan celuritnya ke arah dada Sdr. MUDASSIR, lalu terdakwa mengayunkan celuritnya ke arah bagian atas leher Sdr. MUDASSIR dan ke arah bagian tubuh Sdr. MUDASSIR lainnya hingga menyebabkan bagian bilah celurit tersebut terlepas dari gagang kayunya, namun terdakwa tetap mengejar Sdr. MUDASSIR yang masih berusaha menjauhi terdakwa;

Hal 4 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA yang mengikuti terdakwa dan mengetahui bagian bilah celurit milik terdakwa terlepas dari gagang kayunya, melemparkan 1 (satu) bilah pisau miliknya yang telah saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA bawa sebelumnya kepada terdakwa, terdakwa menerima 1 (satu) bilah pisau tersebut, kemudian terdakwa kembali berlari mengejar Sdr. MUDASSIR, mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, lalu terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah punggung Sdr. MUDASSIR hingga menyebabkan Sdr. MUDASSIR terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa menusukkan lagi 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah perut Sdr. MUDASSIR, sementara saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengambil bagian bilah celurit terdakwa yang terlepas, memegang dan mengarahkannya kepada saksi H. SAIMIN, sambil saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA ayunkan bagian bilah celurit tersebut untuk menghalang-halangi saksi H. SAIMIN mendekati terdakwa dan menjaga terdakwa yang sedang menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah perut Sdr. MUDASSIR;
- Bahwa setelah Sdr. MUDASSIR terlentang di atas tanah dalam keadaan terluka dan tidak sadarkan diri, terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA pergi meninggalkan Sdr. MUDASSIR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, yang mana posisi saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengemudikan sepeda motor tersebut dan terdakwa berada di belakangnya dengan membawa bagian bilah celuritnya yang terlepas dan 1 (satu) bilah pisau milik saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, sedangkan 1 (satu) buah botol semprotan yang berisikan air cabai dan gagang celurit milik terdakwa tertinggal di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi H. SAIMIN mendekati Sdr. MUDASSIR, menemukan Sdr. MUDASSIR dalam posisi terlentang di atas tanah dan mengetahui adanya luka tusuk pada bagian leher, bagian dada serta bagian

Hal 5 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut Sdr. MUDASSIR, memberitahukannya kepada saksi KHOIRUL ANAM yang sedang melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, kemudian saksi KHOIRUL ANAM melihat keadaan Sdr. MUDASSIR, memberitahukannya kepada saksi M. ZEMIL, selaku kepala dusun Blibis, lalu saksi KHOIRUL ANAM dan saksi M. ZEMIL melaporkannya ke kepolisian sektor Galis, selanjutnya saksi SEGER ZAINAL M. dan saksi OCKY ANDRIAWAN, selaku anggota kepolisian sektor Galis, mendatangi lokasi kejadian tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA tersebut mengakibatkan Sdr. MUDASSIR mengalami luka robek hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1870/IV/433.208/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh dua sentimeter dengan berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang lima belas sentimeter, kaku mayat pada sendi tulang, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
2. Jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berwarna hijau. Celana panjang jenis jeans warna biru tua.
3. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan oleh Kepolisian Sektor Galis.
4. Kepala : Luka robek tepi rata sudut lancip pada kepala samping kiri atas panjang lima sentimeter dalam sampai tulang tengkorak patah.
5. Leher : Luka robek tepi rata sudut lancip pada

leher dengan jarak dari telinga kiri ke
Hal 6 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah empat sentimeter dengan ukuran panjang dua sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher sebelah kanan panjang enam sentimeter dalam sampai pembuluh darah besar putus dan tulang leher patah pada ruas ke satu.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher sebelah kanan dengan jarak dari telinga kanan ke bawah enam sentimeter dengan ukuran luka panjang sepuluh sentimeter.

6. Dada : Luka robek tepi rata sudut lancip pada dada sebelah kanan jarak diatas puting susu delapan sentimeter dengan ukuran luka panjang sembilan sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada bahu kanan jarak sejajar tulang belikat dengan ukuran luka panjang delapan sentimeter dalam sampai otot besar putus.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada dada sebelah kanan jarak dibawah ketiak sembilan belas sentimeter dengan ukuran luka panjang enam belas sentimeter dan panjang enam sentimeter.

Luka roberk tepi rata sudut lancip pada bawah tulang belikat jarak sembilan belas sentimeter dengan ukuran luka

Hal 7 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY



7. Perut : panjang sembilan sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kanan jarak dari pusar enam belas sentimeter dengan ukuran luka panjang lima dan panjang sepuluh sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kiri jarak dari pusar delapan belas sentimeter dengan ukuran luka enam sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kiri jarak dibawah ketiak dua puluh sentimeter dengan ukuran luka panjang lima sentimeter dalam sampai

usu halus keluar.

8. Anggota gerak : Luka robek tepi rata sudut lancip pada atas

atas siku kanan lima sentimeter dengan ukuran luka panjang empat sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada pangkal lengan atas kanan panjang sembilan sentimeter dan panjang empat sentimeter.

Luka robek atas siku kiri dengan jarak sembilan sentimeter ukuran luka panjang tujuh sentimeter dan enam sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada pangkal lengan atas kiri agak ke dalam panjang empat sentimeter.

9. Anggota gerak : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan bawah dan kekerasan.

II. Pemeriksaan Dalam :

Hal 8 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY



1. Rongga Kepala : Pada tulang tengkorak sebelah kanan atas panjang lima sentimeter.
Robeknya otak besar sebelah kiri panjang lima sentimeter.
Otak kecil bagian kanan dan kiri tidak ada kelainan.
2. Rongga Leher : Putusnya pembuluh darah besar leher sebelah kanan.
Patah tulang leher pada ruas ke satu.
3. Rongga Dada : Pada paru-paru dan jantung tidak ada kelainan.
4. Rongga Perut : Robeknya pada usus halus panjang tiga sentimeter.
Organ perut lainnya tidak ada kelainan.

Kesimpulan : korban meninggal akibat pendarahan robekan pada pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kerusakan jaringan otak besar akibat persentuhan dengan benda tajam.

----- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, bersama dengan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan, menyuruh melakukan,

Hal 9 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY



dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di depan rumah saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, melihat Sdr. MUDASSIR bersama saksi MOH. MU'IN ALWAN melewati rumah saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, terdakwa masuk ke dalam rumah, mengajak saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA untuk mengejar Sdr. MUDASSIR, saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menerima ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit miliknya dan 1 (satu) buah botol semprotan berisi air cabai, serta saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA juga mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya yang berada di rumah, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengejar Sdr. MUDASSIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, yang mana posisi saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengemudikan sepeda motor sambil menyelipkan 1 (satu) bilah pisau tersebut pada pinggang sebelah kirinya, sementara terdakwa berada di belakangnya dengan membawa 1 (satu) buah botol semprotan yang terbuat dari plastik berisikan air cabai dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kirinya;

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menggunakan sepeda motor saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA tersebut, ketika melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, terdakwa melihat Sdr. MUDASSIR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dari arah yang berlawanan, kemudian terdakwa meminta saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menghentikan sepeda motor yang terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ

Hal 10 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY



alias AJIB bin P. TUARA kendaraai, saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menghentikan sepeda motornya, lalu saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA turun dari sepeda motornya sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya, mengikuti terdakwa yang terlebih dahulu turun dari sepeda motor tersebut, berlari mendekati Sdr. MUDASSIR sambil memegang 1 (satu) bilah celurit miliknya dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya;

Bahwa Sdr. MUDASSIR yang melihat terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengejanya sambil membawa senjata tajam, berusaha menjauhi terdakwa, berlari ke arah timur menuju tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, hingga akhirnya terdakwa berhasil mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, terdakwa mengayunkan celuritnya ke arah bagian belakang leher Sdr. MUDASSIR, kemudian terdakwa mengayunkan celuritnya ke arah dada Sdr. MUDASSIR, lalu terdakwa mengayunkan celuritnya ke arah bagian atas leher Sdr. MUDASSIR dan ke arah bagian tubuh Sdr. MUDASSIR lainnya hingga menyebabkan bagian bilah celurit tersebut terlepas dari gagang kayunya, namun terdakwa tetap mengejar Sdr. MUDASSIR yang masih berusaha menjauhi terdakwa;

Bahwa saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA yang mengikuti terdakwa dan mengetahui bagian bilah celurit milik terdakwa terlepas dari gagang kayunya, melemparkan 1 (satu) bilah pisau miliknya yang telah saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA bawa sebelumnya kepada terdakwa, terdakwa menerima 1 (satu) bilah pisau tersebut, kemudian terdakwa kembali berlari mengejar Sdr. MUDASSIR, mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, lalu terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah punggung Sdr. MUDASSIR hingga menyebabkan Sdr. MUDASSIR terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa menusukkan lagi 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah perut Sdr. MUDASSIR, sementara saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA

Hal 11 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY



mengambil bagian bilah celurit terdakwa yang terlepas, memegang dan mengarahkannya kepada saksi H. SAIMIN, sambil saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA ayunkan bagian bilah celurit tersebut untuk menghalangi saksi H. SAIMIN mendekati terdakwa dan menjaga terdakwa yang sedang menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah perut Sdr. MUDASSIR;

- Bahwa mendengar saksi H. SAIMIN berteriak memberitahu warga sekitar mengenai adanya kejadian tersebut, terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA pergi meninggalkan Sdr. MUDASSIR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, yang mana posisi saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengemudikan sepeda motor tersebut dan terdakwa berada di belakangnya dengan membawa bagian bilah celuritnya yang terlepas dan 1 (satu) bilah pisau milik saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, sedangkan 1 (satu) buah botol semprotan yang berisikan air cabai dan gagang celurit milik terdakwa tertinggal di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi H. SAIMIN mendekati Sdr. MUDASSIR, menemukan Sdr. MUDASSIR dalam posisi terlentang di atas tanah dan mengetahui adanya luka tusuk pada bagian leher, bagian dada serta bagian perut Sdr. MUDASSIR, memberitahukannya kepada saksi KHOIRUL ANAM yang sedang melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, kemudian saksi KHOIRUL ANAM melihat keadaan Sdr. MUDASSIR, memberitahukannya kepada saksi M. ZEMIL, selaku kepala dusun Blibis, lalu saksi KHOIRUL ANAM dan saksi M. ZEMIL melaporkannya ke kepolisian sektor Galis, hingga akhirnya saksi SEGER ZAINAL M. dan saksi OCKY ANDRIAWAN, selaku anggota kepolisian sektor Galis, mendatangi lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA tersebut mengakibatkan Sdr. MUDASSIR mengalami luka robek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :
445/1870/IV/433.208/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh dr.
H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD
SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan
sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh dua sentimeter dengan berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang lima belas sentimeter, kaku mayat pada sendi tulang, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
2. Jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berwarna hijau. Celana panjang jenis jeans warna biru tua.
3. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah

Sakit Syamrabu Bangkalan oleh Kepolisian Sektor Galis.

4. Kepala : Luka robek tepi rata sudut lancip pada

kepala samping kiri atas panjang lima sentimeter dalam sampai tulang tengkorak patah.

5. Leher : Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher dengan jarak dari telinga kiri ke bawah empat sentimeter dengan ukuran panjang dua sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada leher sebelah kanan panjang enam sentimeter dalam sampai pembuluh darah besar putus dan tulang leher patah pada ruas ke satu.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada

leher sebelah kanan dengan jarak dari

Hal 13 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY



6. Dada

telinga kanan ke bawah enam sentimeter dengan ukuran luka panjang sepuluh sentimeter.

: Luka robek tepi rata sudut lancip pada dada sebelah kanan jarak diatas puting susu delapan sentimeter dengan ukuran luka panjang sembilan sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada bahu kanan jarak sejajar tulang belikat dengan ukuran luka panjang delapan sentimeter dalam sampai otot besar putus.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada dada sebelah kanan jarak dibawah ketiak sembilan belas sentimeter dengan ukuran luka panjang enam belas sentimeter dan panjang enam sentimeter.

Luka roberk tepi rata sudut lancip pada bawah tulang belikat jarak sembilan belas sentimeter dengan ukuran luka panjang sembilan sentimeter.

7. Perut

: Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kanan jarak dari pusar enam belas sentimeter dengan ukuran luka panjang lima dan panjang sepuluh sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada pinggang kiri jarak dari pusar delapan belas sentimeter dengan ukuran luka enam sentimeter.

Hal 14 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY



8. Anggota gerak : Luka robek tepi rata sudut lancip pada
atas

Luka robek tepi rata sudut lancip pada
pinggang kiri jarak dibawah ketiak dua
puluh sentimeter dengan ukuran luka
panjang lima sentimeter dalam sampai
usu halus keluar.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada
atas siku kanan lima sentimeter dengan
ukuran luka panjang empat sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada
pangkal lengan atas kanan panjang
sembilan sentimeter dan panjang empat
sentimeter.

Luka robek atas siku kiri dengan jarak
sembilan sentimeter ukuran luka panjang
tujuh sentimeter dan enam sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada
pangkal lengan atas kiri agak ke dalam
panjang empat sentimeter.

9. Anggota gerak : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
bawah dan kekerasan.

II. Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga Kepala : Pada tulang tengkorak sebelah kanan
atas panjang lima sentimeter.

Robeknya otak besar sebelah kiri
panjang lima sentimeter.

Otak kecil bagian kanan dan kiri tidak
ada kelainan.

2. Rongga Leher : Putusnya pembuluh darah besar leher
sebelah kanan.

Patah tulang leher pada ruas ke satu.

3. Rongga Dada : Pada paru-paru dan jantung tidak ada

Hal 15 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY



- kelainan.
4. Rongga Perut : Robeknya pada usus halus panjang tiga sentimeter.

Organ perut lainnya tidak ada kelainan.

Kesimpulan : korban meninggal akibat pendarahan robekan pada pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kerusakan jaringan otak besar akibat persentuhan dengan benda tajam.

----- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 27 Oktober 2020 No Reg. Perkara: PDM-86/Bklan/ Epp.2/07/2020, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sandal merk ando warna hitam yang diduga milik pelaku;
 - 1 (satu) buah gagang celurit yang terbuat dari kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau merk quick silver yang masih terdapat bercak darah yang digunakan oleh korban;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk wranger yang masih terdapat bercak darah yang digunakan oleh korban;

Hal 16 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sabuk warna coklat milik korban;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi identitas milik korban;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa gagang dengan panjang 30 cm yang masih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong baju warna merah motif batik merk outwear yang digunakan oleh pelaku;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk American holic yang digunakan oleh pelaku;
- 1 (satu) buah botol semprotan yang terbuat dari plastic yang berisikan air cabe / Lombok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi H. Farid Faisal

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam tanpa nopol milik terdakwa.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Putusan tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 219/Pid. B/ 2020/PN.Bkl , menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRI bin ABDUL KOWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama Melakukan Pembunuhan Berencana " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;

Hal 17 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sandal merk ando warna hitam yang diduga milik pelaku;
 - 1 (satu) buah gagang celurit yang terbuat dari kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau merk quick silver yang masih terdapat bercak darah yang digunakan oleh korban;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk wranger yang masih terdapat bercak darah yang digunakan oleh korban;
 - 1 (satu) buah sabuk warna cokelat milik korban;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa gagang dengan panjang 30 cm yang masih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong baju warna merah motif batik merk outwear yang digunakan oleh pelaku;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk American holic yang digunakan oleh pelaku;
 - 1 (satu) buah botol semprotan yang terbuat dari plastic yang berisikan air cabe / Lombok;

Di musnahkan,

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi identitas milik korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui orang tua korban yakni saksi H. Farid Faisal.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam tanpa nopol milik terdakwa.

Dirampas untuk Negara

Hal 18 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2020;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2020 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl
4. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2020;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 26 Nopember 2020 diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 27 Nopember 2020 diberitahukan kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Hal 19 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut. Namun demikian memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadi halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 219/Pid.B /2020/PN Bkl, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan hokum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hokum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hokum, maka diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 219/Pid. B/2020/PN. Bkl haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 20 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 17 Nopember 2020 Nomor: 219/ Pid. B/2020/PN BKL yang dimintakan banding tersebut:
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Senin, tanggal 18 Januari 2021** oleh kami **Mutarto, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **Prim Fahrur Razi SH., MH** dan **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,

Hal 21 dari 22 halaman Nomor 1529/PID./2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu **Uripno, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Prim Fahrur Razi, SH., MH.

Mutarto, S.H., M.Hum

Ttd.

2. Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Uripno, SH